



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1412/Pid.Sus/2025/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **NURANDIK ALIAS ANDIK BIN PAIDI;**
2. Tempat lahir : Pasuruan;
3. Umur/tanggal lahir : 39 Tahun / 29 Mei 1986;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Jagil, Desa Gambiran, RT. 005 RW. 010, Kecamatan Prigen, Pasuruan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 April 2025;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 19 April 2025 sampai dengan tanggal 8 Mei 2025;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 9 Mei 2025 sampai dengan tanggal 17 Juni 2025;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Juni 2025 sampai dengan tanggal 1 Juli 2025;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 23 Juni 2025 sampai dengan tanggal 22 Juli 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 23 Juli 2025 sampai dengan tanggal 20 September 2025;

Terdakwa menghadap dipersidangan didampingi Penasihat Hukum: M. Zainal Arifin, S.H., M.H., & Rekan, Advokat/Penasihat Hukum dari "Lembaga Bantuan Hukum Wira Negara Akbar" beralamat di Tambak Mayor Baru IV/205 Kota Surabaya, Berdasarkan penetapan Nomor 1413/Pid.Sus/2025/PN Sby tertanggal 8 Juli 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1412/Pid.Sus/2025/PN Sby tanggal 23 Juni 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1229Pid.Sus/2025/PN Sby tanggal 24 Juni 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya, sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Nurandik Alias Andik Bin Paidi terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Nurandik Alias Andik Bin Paidi dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun 6 (enam) bulan dikurangi masa tahanan dan masa penangkapan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsider selama 1 (satu) tahun penjara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - No. :09902/2025>NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto sekitar 0,833 gram
 - No. :09903/2025>NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto sekitar 0,080 gram
 - No. :09904/2025>NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto sekitar 0,083 gram
 - No. :09905/2025>NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto sekitar 0,081 gram
 - No. :09906/2025>NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto sekitar 0,089 gram

Adapun berat total keseluruhan barang bukti tersebut di atas dengan berat netto 1,245 gram;

- 1 (satu) bendel klip plastik;
- 1 (satu) hp infinix warna biru;

Merupakan sarana yang digunakan oleh terdakwa, sehingga berdasarkan Pasal 39 ayat (1) huruf b, d dan e KUHAP jo. Pasal 46 ayat (2) KUHAP,

Halaman 2 dari 20 Halaman Putusan Nomor 1412/Pid.Sus/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.3148)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 28 Agustus 2025, yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara ini agar memberikan:

1. Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) dan/atau
2. Putusan yang seringan ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara: PDM-2656/06/2025 tanggal 19 Juni 2025, sebagai berikut:

PERTAMA;

Bawa, terdakwa Nurandik Alias Andik Bin Paidi pada hari Senin, tanggal 7 April 2025 sekira pukul 13.00 WIB atau setidak-tidaknya dalam bulan April 2025 atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2025, bertempat di LIA Homstay di Jl. Utama Genengsari, RT. 03 RW. 07, Kecamatan Prigen, Pasuruan, atau setidak-tidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasuruan akan tetapi karena Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya dan sebagian besar tempat kediaman saksi lebih dekat ke Pengadilan Negeri Surabaya, sehingga berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Surabaya berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bawa, berawal pada hari Senin, tanggal 7 April 2025, terdakwa Nurandik Alias Andik Bin Paidi sepakat untuk memesan barang narkotika jenis sabu kepada seseorang yang bernama saksi Lilis Krisdayanti Binti Utomo (penuntutan berkas terpisah) dengan berat sekitar 5 gram yang harga pergramnya sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), sehingga total keseluruhannya sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), yang mana pembayarannya dilakukan terdakwa dengan cara transfer ke nomor telepon aplikasi Dana atas nama Fajar sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), sedangkan untuk sisanya masih belum dibayarkan oleh terdakwa. Selanjutnya masih pada waktu yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama sekira pukul 13.00 WIB, bertempat di LIA Homstay di Jl. Utama Genengsari, RT. 03 RW. 07, Kecamatan Prigen, Pasuruan, atas permintaan saksi Lilis Krisdayanti, terdakwa menerima barang narkotika jenis sabu tersebut dengan cara pengiriman melalui paket JNT untuk terdakwa bagi menjadi beberapa per paket klip plastik dengan berbagai ukuran jumlah ukuran berat yang kemudian oleh terdakwa berikan kepada pesanan pelanggan terdakwa, yang diantaranya sebagai berikut:

- o Kepada Sdr. Iqbal (DPO) berupa barang narkotika jenis sabu dengan berat 1/2 (setengah) gram seharga Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- o Kepada Sdr. Candra (DPO) berupa barang narkotika jenis sabu dengan berat 1/2 (setengah) gram seharga Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- o Kepada Sdr. Andik Tatto (DPO) berupa barang narkotika jenis sabu dengan berat 1 (satu) gram seharga Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah);

Adapun atas perolehan keuntungan tersebut terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari terdakwa dan terdakwa dapat mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut secara mudah agar badan terasa ringan dan segar.

- Bahwa, selanjutnya pada hari Rabu, tanggal 16 April 2024 sekira jam 02.00 WIB, saksi Dzikrullah dan saksi Dika Hardiansyah yang sebelumnya telah mendapatkan informasi pengembangan perkara atas nama saksi Lilis Krisdayanti bertempat di daerah LIA Homstay Jl. Utama Genengsari, RT. 03 RW. 07, Kecamatan Prigen, Pasuruan, langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa Nurandik Alias Andik Bin Paidi melanjutkan dengan melakukan penggeledahan, setelah melakukan penggeledahan didapatkan 6 (enam) klip plastik narkotika jenis sabu dengan total berat sekitar 1,245 gram, 1 (satu) bendel klip plastik, 1 (satu) unit handphone merek Infinix warna biru di bawah bantal tempat tidur kamar terdakwa;
- Bahwa, terhadap barang berupa 6 (enam) poket yang di dalamnya diduga berisikan narkotika jenis sabu dilakukan pemeriksaan oleh Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya pada hari Kamis, tanggal 24 April 2025 berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 03459>NNF/2025 atas nama terdakwa Nurandik Alias Andik Bin Paidi yang ditandatangani oleh Handi Purwanto, S.T, Bernadeta Putri Irma

Halaman 4 dari 20 Halaman Putusan Nomor 1412/Pid.Sus/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalia, S.Si., M.Si, Filantari Cahyani, A.Md., selaku pemeriksa menerangkan dalam kesimpulannya bahwa barang bukti:

- No. :09902/2025>NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto sekitar 0,833 gram tersebut di atas adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- No. :09903/2025>NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto sekitar 0,080 gram tersebut di atas adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- No. :09904/2025>NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto sekitar 0,083 gram tersebut di atas adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- No. :09905/2025>NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto sekitar 0,081 gram tersebut di atas adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- No. :09906/2025>NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto sekitar 0,089 gram tersebut di atas adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Adapun berat total keseluruhan barang bukti tersebut di atas dengan berat netto 1,245 gram;

Sisa pemeriksaan labfor yang dikembalikan dan menjadi barang bukti nomor :

- No. : 09902/2025>NNF,- :seperti tersebut dalam (I) dikembalikan dengan berat netto 0,813 gram;
- No. : 09903/2025>NNF,- :seperti tersebut dalam (I) dikembalikan dengan berat netto 0,060 gram;
- No. : 09904/2025>NNF,- :seperti tersebut dalam (I) dikembalikan dengan berat netto 0,063 gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- No. : 09905/2025>NNF,- :seperti tersebut dalam (I) dikembalikan dengan berat netto 0,056 gram;
- No. : 09906/2025>NNF,- :seperti tersebut dalam (I) dikembalikan dengan berat netto 0,061 gram;
- No. : 09907/2025>NNF,- :seperti tersebut dalam (I) dikembalikan dengan berat netto 0,067 gram;
- Bahwa, perbuatan terdakwa dalam tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang serta tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun tidak digunakan sebagai reagensia atau reagensia laboratorium;

Perbuatan terdakwa tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

atau KEDUA;

Bahwa, terdakwa Nurandik Alias Andik Bin Paidi pada hari Rabu, tanggal 16 April 2025 sekira pukul 02.00 WIB atau setidak-tidaknya dalam bulan April 2025 atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2025, bertempat di LIA Homstay di Jl. Utama Genengsari, RT. 03 RW. 07, Kecamatan Prigen, Pasuruan, atau setidak-tidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasuruan akan tetapi karena Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya dan sebagian besar tempat kediaman saksi lebih dekat ke Pengadilan Negeri Surabaya, sehingga berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Surabaya berwenang memeriksa dan mengadili perkara inia, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara, sebagai berikut :

- Bahwa, pada hari Rabu tanggal 16 April 2024 sekira jam 02.00 WIB, saksi Dzikrullah dan saksi Dika Hardiansyah yang sebelumnya telah mendapatkan informasi pengembangan perkara atas nama saksi Lilis Krisdayanti bertempat di daerah LIA Homstay di Jl.Utama Genengsari, RT. 03 RW. 07, Kecamatan Prigen, Pasuruan, langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa Nurandik Alias Andik Bin Paidi melanjutkan dengan melakukan penggeledahan, setelah melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggeledahan didapatkan 6 (enam) klip plastik narkotika jenis sabu dengan total berat sekitar 1,245 gram, 1 (satu) bendel klip plastik, 1 (satu) unit handphone merek Infinix warna biru di bawah bantal tempat tidur kamar terdakwa;

- Bahwa, terhadap barang berupa 6 (enam) poket yang di dalamnya diduga berisikan narkotika jenis sabu dilakukan pemeriksaan oleh Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya pada hari Kamis Tanggal 24 April 2025 berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 03459>NNF/2025 atas nama terdakwa Nurandik Alias Andik Bin Paidi yang ditandatangi oleh Handi Purwanto, S.T, Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si., M.Si., Filantari Cahyani, A.Md., selaku pemeriksa menerangkan dalam kesimpulannya bahwa barang bukti:
 - No. :09902/2025/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto sekitar 0,833 gram tersebut di atas adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
 - No. :09903/2025/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto sekitar 0,080 gram tersebut di atas adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
 - No. :09904/2025/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto sekitar 0,083 gram tersebut di atas adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
 - No. :09905/2025/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto sekitar 0,081 gram tersebut di atas adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
 - No. :09906/2025/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto sekitar 0,089 gram tersebut di atas adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Halaman 7 dari 20 Halaman Putusan Nomor 1412/Pid.Sus/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun berat total keseluruhan barang bukti tersebut di atas dengan berat netto 1,245 gram;

Sisa pemeriksaan labfor yang dikembalikan dan menjadi barang bukti nomor :

- No. : 09902/2025>NNF,- :seperti tersebut dalam (I) dikembalikan dengan berat netto 0,813 gram;
- No. : 09903/2025>NNF,- :seperti tersebut dalam (I) dikembalikan dengan berat netto 0,060 gram;
- No. : 09904/2025>NNF,- :seperti tersebut dalam (I) dikembalikan dengan berat netto 0,063 gram;
- No. : 09905/2025>NNF,- :seperti tersebut dalam (I) dikembalikan dengan berat netto 0,056 gram;
- No. : 09906/2025>NNF,- :seperti tersebut dalam (I) dikembalikan dengan berat netto 0,061 gram;
- No. : 09907/2025>NNF,- :seperti tersebut dalam (I) dikembalikan dengan berat netto 0,067 gram;
- Bahwa, perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I tersebut dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang serta tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun tidak digunakan sebagai reagensia atau reagensia laboratorium;

Perbuatan terdakwa tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Dzikrullah A.K., S.H., dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya, sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 16 April 2025 sekitar pukul 02.00 WIB yang berada di LIA Homestay Jalan Utama Genengsari, RT. 3 RW. 7, Kecamatan Prigen Pasuruan. Saksi melakukan penangkapan bersama dengan satu tim dari Unit III Satresnarkoba Polrestabes Surabaya;
- Bahwa, barang bukti yang saya temukan pada saat melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan terhadap Terdakwa adalah:

- 6 (enam) bungkus plastik berisi sabu dengan berat netto masing masing $\pm 0,833$, $\pm 0,080$, $\pm 0,083$, $\pm 0,079$, $\pm 0,081$, $\pm 0,089$ gram dengan berat keseluruhan $\pm 1,245$ (satu koma dua empat lima) gram;
- 1 (satu) bendel klip plastik;
- 1 (satu) HP infinix warna biru;

Yang ditemukan dibawah bantal tempat tidur kamar yang berada di LIA Homestay Jalan Genengsari, RT. 3 RW. 7, Kecamatan Prigen, Pasuruan;

- Bahwa, Terdakwa mendapatkan barang bukti tersebut dari Sdri. Lilis (tertangkap) pada hari Senin, tanggal 7 April 2025 sekitar pukul 13.00 WIB, dengan cara dikirim melalui paket JNT sebanyak 5 (lima) paket untuk perpaket isi @1 gram narkotika jenis sabu;
- Bahwa, Terdakwa melakukan transaksi jual beli barang berupa sabu tersebut dengan Sdri. Lilis dengan cara transfer ke Dana atas nama Fajar yang dimana Fajar adalah kurir dari Sdri. Lilis. Terdakwa sudah membeli dan membayar sebagian pembelian sabu sebanyak 5 (lima) paket seharga Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) untuk perpaketnya seharga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Dika Hardiansyah, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya, sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Rabu, tanggal 16 April 2024 sekitar pukul 02.00 WIB. saksi dan Dzikrullah A.K., S.H., yang sebelumnya telah mendapatkan informasi pengembangan perkara atas nama saksi Lilis Krisdayanti bertempat di daerah LIA Homestay di Jl. Utama Genengsari, RT. 03 RW. 07, Kecamatan Prigen, Pasuruan, kemudian langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa melanjutkan dengan melakukan penggeledahan, setelah melakukan penggeledahan didapatkan 6 (enam) klip plastik sabu dengan total berat sekitar 1,245 gram, 1 (satu) bendel klip plastik, 1 (satu) unit handphone merek Infinix warna biru di bawah bantal tempat tidur kamar terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa memperoleh barang sabu-sabu tersebut berawal pada hari Senin, tanggal 7 April 2025 terdakwa sepakat untuk memesan barang sabu kepada saksi Lilis Kridayanti dengan berat sekitar 5 gram yang harga pergramnya sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) sehingga total keseluruhannya sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah), yang mana pembayarannya dilakukan terdakwa dengan cara transfer ke nomor telepon aplikasi Dana atas nama Fajar sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) sedangkan untuk sisanya masih belum dibayarkan oleh terdakwa;

- Bahwa, selanjutnya masih pada waktu yang sama sekitar pukul 13.00 WIB, bertempat di LIA Homestay di Jl. Utama Genengsari, RT. 03 RW. 07, Kecamatan Prigen, Pasuruan, atas permintaan saksi Lilis Krisdayanti, terdakwa menerima barang sabu tersebut dengan cara pengiriman melalui paket JNT untuk terdakwa bagi menjadi beberapa per paket klip plastik dengan berbagai ukuran jumlah ukuran berat yang kemudian oleh terdakwa berikan kepada pesanan pelanggan terdakwa, yang diantaranya sebagai berikut:
 - Kepada Sdr. Iqbal (DPO) berupa barang sabu dengan berat 1/2 (setengah) gram seharga Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Kepada Sdr. Candra (DPO) berupa barang sabu dengan berat 1/2 (setengah) gram seharga Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Kepada Sdr. Andik Tatto (DPO) berupa barang sabu dengan berat 1 (satu) gram seharga Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah);
Adapun atas perolehan keuntungan tersebut, terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari hari terdakwa dan terdakwa dapat mengkonsumsi sabu tersebut secara mudah agar badan terasa ringan dan segar;
 - Bahwa, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang serta tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun tidak digunakan sebagai reagensia atau reagensia laboratorium;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi Lilis Krisdayanti, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya, sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Terdakwa sudah lama sekitar 3 (tiga) tahun yang lalu, karena merupakan suami dari teman saksi dan saksi tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas teman saja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa bisa memperoleh barang berupa sabu-sabu, dengan cara awalnya saksi menawarinya via whatsapp dan saksi pasrahkan barang 50 (lima puluh) gram untuk di kirim via paket ke alamat Fajar;
- Bahwa, setelah terdakwa berhasil untuk memperjualbelikan barang berupa sabu-sabu, saksi memberikan upah kepada terdakwa sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa, pada hari Rabu, tanggal 16 April 2024 sekitar pukul 02.00 WIB, petugas kepolisian yang sebelumnya telah mendapatkan informasi pengembangan perkara atas nama saksi bertempat di daerah LIA Homstay di Jl. Utama Genengsari, RT. 03 RW. 07, Kecamatan Prigen, Pasuruan, kemudian langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa melanjutkan dengan melakukan penggeledahan, setelah melakukan penggeledahan didapatkan 6 (enam) klip plastik sabu dengan total berat sekitar 1,245 gram, 1 (satu) bendel klip plastik, 1 (satu) unit handphone merek Infinix warna biru di bawah bantal tempat tidur kamar terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa memperoleh barang sabu-sabu tersebut berawal pada hari Senin, tanggal 7 April 2025, terdakwa sepakat untuk memesan barang sabu kepada saksi dengan berat sekitar 5 gram yang harga pergramnya sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), sehingga total keseluruhannya sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), yang mana pembayarannya dilakukan terdakwa dengan cara transfer ke nomor telepon aplikasi Dana atas nama Fajar sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), sedangkan untuk sisanya masih belum dibayarkan oleh terdakwa;
- Bahwa, selanjutnya masih pada waktu yang sama, sekitar pukul 13.00 WIB, bertempat di LIA Homstay di Jl. Utama Genengsari, RT. 03 RW. 07, Kecamatan Prigen, Pasuruan, atas permintaan saksi, terdakwa menerima barang sabu tersebut, dengan cara pengiriman melalui paket JNT untuk terdakwa bagi menjadi beberapa per paket klip plastik dengan berbagai ukuran jumlah ukuran berat, yang kemudian oleh terdakwa berikan kepada pesanan pelanggan terdakwa, yang diantaranya, sebagai berikut:
 - Kepada Sdr. Iqbal (DPO) berupa barang sabu dengan berat 1/2 (setengah) gram seharga Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 11 dari 20 Halaman Putusan Nomor 1412/Pid.Sus/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi perdidikan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kepada Sdr. Candra (DPO) berupa barang sabu dengan berat 1/2 (setengah) gram seharga Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Kepada Sdr. Andik Tatty (DPO) berupa barang sabu dengan berat 1 (satu) gram seharga Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah);
- Adapun atas perolehan keuntungan tersebut, terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari hari terdakwa dan terdakwa dapat mengkonsumsi sabu tersebut secara mudah agar badan terasa ringan dan segar;
- Bahwa, perbuatan terdakwa tersebut, dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang serta tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun tidak digunakan sebagai reagensia atau reagensia laboratorium;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya, sebagai berikut:

- Bahwa, terdakwa kenal dengan Saudari Lili (tertangkap) sudah lama sekitar 3 (tiga) tahun yang lalu, karena Saudara Lili merupakan istri dari teman terdakwa dan terdakwa tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas teman saja;
- Bahwa, Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Rabu, tanggal 16 April 2025 sekitar pukul 02.00 WIB, yang berada di LIA Homestay di Jalan Utama Genengsari, RT. 3 RW. 7, Kecamatan Prigen, Pasuruan;
- Bahwa, terdakwa sewaktu tertangkap oleh petugas kepolisian, terdakwa sedang melayani tamu yang akan menyewa kamar villa yang saat itu terdakwa sedang menjaga villa milik orang lain dan terdakwa sudah menjaga villa tersebut sekitar 6 (enam) bulan;
- Bahwa, barang bukti yang didapatkan oleh pihak kepolisian pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah:
 - 6 (enam) bungkus plastik berisi sabu dengan berat netto masing masing \pm 0,833, \pm 0,080, \pm 0,083, \pm 0,079, \pm 0,081, \pm 0,089 gram dengan berat keseluruhan \pm 1,245(satu koma dua empat lima) gram;
 - 1 (satu) bendel klip plastik;
 - 1 (satu) hp infinix warna biru;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang dimana barang bukti tersebut ditemukan dibawah bantal tempat tidur kamar yang berada di LIA Homestay di Jalan Utama Genengsari, RT. 3 RW. 7, Kecamatan Prigen, Pasuruan;

- Bawa, Terdakwa memperoleh barang berupa sabu-sabu tersebut dari Saudari Lilis pada hari Senin, tanggal 7 April 2025 sekitar pukul 12.00 WIB, melalui pengiriman paket JNT;
- Bawa, Terdakwa membeli barang berupa sabu-sabu dari Saudari Lilis dengan berat sekitar 5 gram yang harga pergramnya sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), sehingga total keseluruhannya sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), yang mana pembayarannya Terdakwa lakukan dengan cara transfer ke nomor telepon aplikasi Dana atas nama Fajar sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), sedangkan untuk sisanya masih belum Terdakwa bayarkan;
- Bawa, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang serta tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun tidak digunakan sebagai reagensia atau reagensia laboratorium;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti, sebagai berikut:

- 6 (enam) bungkus plastik berisi sabu dengan berat netto masing masing $\pm 0,833$, $\pm 0,080$, $\pm 0,083$, $\pm 0,079$, $\pm 0,081$, $\pm 0,089$ gram dengan berat keseluruhan $\pm 1,245$ (satu koma dua empat lima) gram;
- 1 (satu) bendel klip plastik;
- 1 (satu) hp infinix warna biru;

Barang bukti tersebut diatas telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa berkaitan dengan perkara ini dan telah disita sesuai ketentuan yang berlaku ;

Menimbang bahwa dipersidangan diajukan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 03459/NNF/2025 atas nama terdakwa Nurandik Alias Andik Bin Paidi yang ditandatangani oleh Handi Purwanto, S.T, Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si., M.Si, Filantari Cahyani, A.Md.;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, bukti surat serta dihubungkan dengan barang bukti, maka diperoleh fakta hukum, sebagai berikut:

Halaman 13 dari 20 Halaman Putusan Nomor 1412/Pid.Sus/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, terdakwa kenal dengan Saksi Lilis sudah lama sekitar 3 (tiga) tahun yang lalu, karena Saksi Lilis merupakan istri dari teman terdakwa dan terdakwa tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas teman saja;
 - Bahwa, Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Rabu, tanggal 16 April 2025 sekitar pukul 02.00 WIB, yang berada di LIA Homestay di Jalan Utama Genengsari, RT. 3 RW. 7, Kecamatan Prigen, Pasuruan;
 - Bahwa, terdakwa sewaktu tertangkap oleh petugas kepolisian, terdakwa sedang melayani tamu yang akan menyewa kamar villa yang saat itu terdakwa sedang menjaga villa milik orang lain dan terdakwa sudah menjaga villa tersebut sekitar 6 (enam) bulan;
 - Bahwa, barang bukti yang didapatkan oleh pihak kepolisian pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah:
 - 6 (enam) bungkus plastik berisi sabu dengan berat netto masing masing $\pm 0,833$, $\pm 0,080$, $\pm 0,083$, $\pm 0,079$, $\pm 0,081$, $\pm 0,089$ gram dengan berat keseluruhan $\pm 1,245$ (satu koma dua empat lima) gram;
 - 1 (satu) bendel klip plastik;
 - 1 (satu) hp infinix warna biru;
- Yang dimana barang bukti tersebut ditemukan dibawah bantal tempat tidur kamar yang berada di LIA Homestay di Jalan Utama Genengsari, RT. 3 RW. 7, Kecamatan Prigen, Pasuruan;
- Bahwa, Terdakwa memperoleh barang berupa sabu-sabu tersebut dari Saudari Lilis pada hari Senin, tanggal 7 April 2025 sekitar pukul 12.00 WIB, melalui pengiriman paket JNT;
 - Bahwa, Terdakwa membeli barang berupa sabu-sabu dari Saksi Lilis dengan berat sekitar 5 gram yang harga pergramnya sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), sehingga total keseluruhannya sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), yang mana pembayarannya Terdakwa lakukan dengan cara transfer ke nomor telepon aplikasi Dana atas nama Fajar sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), sedangkan untuk sisanya masih belum Terdakwa bayarkan;
 - Bahwa, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang serta tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun tidak digunakan sebagai reagensia atau reagensia laboratorium;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum dipersidangan tersebut diatas memilih langsung dakwaan pertama, sebagaimana diatur dalam dakwaan Pertama Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya, sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “setiap orang”;

Menimbang, bahwa kata “setiap orang” menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur melainkan subyek dari suatu tindak pidana, tetapi penting dibuktikan untuk menghindari terjadinya kesalahan orang (error in persona) dalam proses peradilan pidana. Yang dimaksud “setiap orang” adalah subyek hukum yang dihadapkan ke persidangan karena telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dan akan dimintakan pertanggungjawaban hukum pidana oleh Penuntut Umum, dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud “setiap orang” adalah termasuk badan hukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa Nurandik Alias Andik Bin Paidi dipersidangan, yang bersangkutan telah membenarkan identitasnya sesuai surat dakwaan dan setelah diperiksa identitas lengkapnya berdasarkan surat-surat dan foto visual dalam berkas perkara, keterangan saksi-saksi ternyata sama dengan surat-surat yang bersangkutan dalam perkara ini, yang merupakan subjek hukum, sehingga tidak ada kesalahan mengenai orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini. Untuk memastikan apakah Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana atau tidak yang berkaitan dengan dakwaan Penuntut Umum masih tergantung pada pembuktian unsur lainnya. Bahwa, dengan demikian terhadap unsur kesatu telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I”;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa elemen unsur dan apabila salah satu terpenuhi, maka unsur kedua menjadi terpenuhi dan dikaitkan dengan fakta hukum dipersidangan, maka Majelis Hakim memilih mempertimbangkan melawan hukum membeli Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah perbuatan yang melanggar undang-undang, perbuatan yang dilakukan diluar batas kewenangan atau kekuasaan, dan perbuatan yang melanggar asas-asas umum hukum. Bawa, keseluruhan ini dalam lingkup Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa kemudian yang dimaksud dengan membeli adalah meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan untuk memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis atau semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang tersebut;

Menimbang, bahwa di dalam Daftar Golongan I Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terdiri atas beberapa jenis/macam narkotika dan di urutan ke-61 (enam puluh satu) adalah *Metamfetamina*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, maka dapat disimpulkan, sebagai berikut:

- Bawa, Terdakwa membeli barang berupa sabu-sabu dari Saksi Lilis dengan berat sekitar 5 gram yang harga pergramnya sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), sehingga total keseluruhannya sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), yang mana pembayarannya Terdakwa lakukan dengan cara transfer ke nomor telepon aplikasi Dana atas nama Fajar sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), sedangkan untuk sisanya masih belum Terdakwa bayarkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang serta tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun tidak digunakan sebagai reagensia atau reagensia laboratorium;
- Bahwa, Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 03459>NNF/2025 atas nama terdakwa Nurandik Alias Andik Bin Paidi yang ditandatangani oleh Handi Purwanto, S.T, Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si., M.Si, Filantari Cahyani, A.Md., adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya, tanpa seijin pihak yang berwenang dan Terdakwa tidak berprofesi dibidang kedokteran maupun kefarmasian dan tidak digunakan untuk penelitian atau ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian unsur kedua tersebut, Majelis Hakim menilai, Terdakwa telah melawan hukum membeli narkotika golongan I, dengan demikian unsur kedua menjadi terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan Terdakwa memohon keringanan hukuman, menurut Majelis Hakim sangat wajar secara hukum untuk dimintakan, namun akan Majelis Hakim nilai dengan mengaitkan dengan fakta hukum dan pasal dakwaan yang terbukti serta keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengandung 2 (dua) bentuk pidana, yaitu penjara dan denda secara kumulatif, maka terhadap kedua pidana tersebut, akan diterapkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan pada diri Terdakwa tidak ditemukan hal-hal yang dapat dipertimbangkan sebagai alasan pemaaf atau pembesar, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa:

- No. :09902/2025>NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto sekitar 0,833 gram;
- No. :09903/2025>NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto sekitar 0,080 gram;
- No. :09904/2025>NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto sekitar 0,083 gram;
- No. :09905/2025>NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto sekitar 0,081 gram;
- No. :09906/2025>NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto sekitar 0,089 gram;
- 1 (satu) bendel klip plastik;
- (satu) hp infinix warna biru;

merupakan barang bukti yang dilarang oleh undang-undang narkotika dan barang bukti sebagai alat atau terkait dengan perbuatan jahat Terdakwa dan juga hasil dari perbuatan jahat Terdakwa, maka statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan narkotika;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa masih merasa bersalah dan menyesali atas perbuatan yang telah dilakukan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Nurandik Alias Andik Bin Paidi** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "membeli Narkotika Golongan I";
2. Menjatuhan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 bulan serta denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - No. :09902/2025>NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto sekitar 0,833 gram;
 - No. :09903/2025>NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto sekitar 0,080 gram;
 - No. :09904/2025>NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto sekitar 0,083 gram;
 - No. :09905/2025>NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto sekitar 0,081 gram;
 - No. :09906/2025>NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto sekitar 0,089 gram;
 - 1 (satu) bendel klip plastik;
 - (satu) hp infinix warna biru;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Selasa, tanggal 9 September 2025, oleh Cokia Ana Pontia O, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Antyo Harri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Susetyo, S.H., dan Nyoman Ayu Wulandari,S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kristanto Haroan William Budi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Estik Dilla Rahmawati, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

T.t.d

Antyo Harri Susetyo, S.H.

Hakim Ketua,

T.t.d

Cokia Ana Pontia O, S.H., M.H.

T.t.d

Nyoman Ayu Wulandari, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

T.t.d

Kristanto Haroan William Budi, S.H.